

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat mengenai BPJS Kesehatan menurut pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun terbagi menjadi dua golongan pendapat. Sebagian besar para Tokoh yaitu Gus sofa, bapak Iskandar, Bapak Dahlan dan Bapak Sutomo berpendapat akad BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan syari'at, karena didasari tolong menolong, akad *ta'āwun (tabarru')*. Sedangkan dua Tokoh lain yaitu bapak Rokhani dan bapak Nasir berpendapat bahwa akad BPJS Kesehatan kurang sesuai syari'at karena terdapat *gharar*, sedangkan untuk denda Sebagian besar para Tokoh yaitu bapak Dahlan, bapak Iskandar, bapak Sutomo dan bapak Rokhani tidak membolehkan adanya denda karena bersifat memaksa, Sedangkan dua Tokoh lain yaitu Gus Sofa dan bapak Nasir membolehkan adanya denda karena sebagai sanksi bagi yang mampu namun telat dalam membayar.
2. Istinbath Hukum yang digunakan oleh para tokoh NU dan Muhammadiyah Kota Madiun telah sesuai dengan pengambilan hukum dalam Islam karena dasar hukum yang mereka gunakan adalah al-Qur'an dan *al-ḥadīth*. Sebagian besar para tokoh menggunakan al-Qur'an dalam dasar berpendapat mengenai akad dan denda BPJS Kesehatan, hanya sebagian kecil para tokoh yang menggunakan *al-ḥadīth*.

B. Saran

1. Untuk pihak BPJS Kesehatan sebaiknya memperbaiki sistem pelayanan serta lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama terkait dengan ketransparansi pengelolaan dana.
2. Untuk para praktisi hukum Islam sebaiknya lebih rajin dalam menentukan hukum atau berijtihad yang tepat bagi sesuatu yang sedang berkembang saat ini, supaya akan mudah dalam memecahkan problema yang ada.
3. Untuk masyarakat sebaiknya sadar akan kesehatannya masing-masing dan seluruh keluarga maupun saudara yang lain, karena BPJS Kesehatan ini sangat membantu bagi saudara-saudara yang kurang mampu.

